

**POKOK-POKOK KEBIJAKAN INVESTASI PRIBADI / PRINCIPLES OF
PERSONAL INVESTMENT POLICY**

A. Standar Umum	A. General Standards
<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen dan Karyawan Grup Danamon diharapkan tidak melakukan perdagangan jangka pendek yang bersifat <i>spekulatif</i>. Keputusan investasi pribadi harus diarahkan kepada investasi jangka panjang. 2. Keputusan investasi pribadi harus didasarkan pada informasi yang tersedia untuk umum dan tidak didasarkan pada informasi Non-publik. 3. Kegiatan perdagangan Manajemen dan Karyawan Grup Danamon seharusnya tidak menganggu tanggung jawab pekerjaannya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Management and Danamon Group Employees are discouraged from short-term speculative trading. Personal investment decisions should be geared towards long-term investments.</i> 2. <i>Personal investment decisions must be based solely on publicly available information and not based on Non-Public Information.</i> 3. <i>Management and Danamon Group Employee's trading activities must not distract them from their work responsibilities.</i>
B. Larangan dan ketentuan untuk Manajemen dan Karyawan Grup Danamon	B. Prohibitions and regulations applicable to Management and Danamon Group Employees.
<p>Semua Manajemen dan Karyawan Grup Danamon (<i>Covered Person</i> maupun bukan) <u>secara ketat dilarang</u> melakukan kegiatan berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyalahgunakan Informasi Non-Publik Yang Material: <ol style="list-style-type: none"> a. memperdagangkan Surat Berharga, disaat memiliki Informasi Non-Publik yang material. Larangan ini termasuk rekomendasi/mendorong pihak lain untuk membeli/menjual Surat Berharga tersebut. b. mengungkapkan Informasi Non-Publik yang material mengenai Bank Danamon/nasabah Bank Danamon kepada orang lain (termasuk kepada Manajemen dan Karyawan Grup Danamon lainnya). c. berusaha memperoleh Informasi Non-Publik yang material baik dari manajemen, pejabat atau nasabah Bank Danamon yang mengeluarkan Surat Berharga publik yang diperdagangkan 2. Konflik Kepentingan : Manajemen dan Karyawan Grup Danamon berkewajiban memastikan bahwa setiap transaksi 	<p><i>All Management and Danamon Group Employees (<i>Covered Persons or otherwise</i>) are <u>strictly prohibited</u> from the following practices :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Misuse of Material Non-Public Information:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>trade in Securities while in possession of material Non-Public Information. It includes recommending to / inducing other parties to buy/sell such securities.</i> b. <i>disclose any such material Non-Public Information of the Bank Danamon or the Bank Danamon's customers to any other person (including any other Management and Danamon Group Employees).</i> c. <i>approach management, officers or employees of Bank Danamon's customers that have issued publicly traded securities to obtain Material Non-Public Information.</i> 2. <i>Conflict of Interest</i> <i>Management and Danamon Group Employees are under a duty to ensure that any Personal</i>

<p>pribadi dimana mereka terlibat, tidak bertentangan dengan ketentuan dan tanggung jawab mereka kepada Grup Danamon dan nasabahnya.</p>	<p><i>Transaction in which they engage, do not in any way conflict with responsibilities to Danamon Group and its clients</i></p>
<p>3. Penyalahgunaan Posisi:</p> <p>Dilarang memanfaatkan posisi untuk mendapatkan perlakuan istimewa saat membeli atau menjual Surat Berharga untuk kepentingan pribadi.</p>	<p>3. Abuse of Position:</p> <p><i>May not use their positions to obtain preferential treatment when buying or selling Securities for their personal activities</i></p>
<p>4. Manipulasi Pasar:</p> <p>Dilarang terlibat dalam perilaku yang mungkin mempengaruhi kecurangan pasar atau manipulasi (termasuk perilaku yang dimaksudkan atau menyerupai membuat kepalsuan atau penampilan yang menyesatkan dari perdagangan aktif atau mempertahankan harga buatan/palsu).</p>	<p>4. Market Manipulation:</p> <p><i>Shall not engage in conduct that may amount to market rigging/ manipulation (including conduct that is intended / likely to create a false or misleading appearance of active trading/ maintain an artificial price).</i></p>
<p>5. Larangan Lainnya:</p> <p>Dilarang terlibat dalam kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Short-selling</i>; b. <i>Margin Trading</i>; atau c. Perdagangan berjangka 	<p>5. Other Prohibition:</p> <p><i>Shall not engage in:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Short-Selling</i> b. <i>Margin Trading</i>, or c. <i>Futures Trading</i>
<p>6. Periode Blackout:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Seluruh Manajemen dan Karyawan Grup Danamon tidak diperbolehkan melakukan kegiatan perdagangan (membeli ataupun menjual) Surat Berharga Bank Danamon selama periode blackout. b. Kebijakan ini juga berlaku terhadap Surat Berharga yang berasal dari program <i>Employees or Management Stock Option Plan (E/MSOP)</i>, <i>Long Term Compensation Plan</i>, atau program serupa lainnya yang disertai dengan transaksi terhadap Surat Berharga yang dimaksud. c. <i>Corporate Secretary</i> akan menginformasi-kan periode blackout bagi seluruh karyawan dan perusahaan anak (Grup Adira). 	<p>6. Blackout Period:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>All Management and Danamon Group Employees shall not engage in trading activity (buying or selling) of Danamon Group Securities for their personal accounts during a designated blackout period.</i> b. <i>This rule also applies to the securities under Employees or Management Stock Option Plan (E/MSOP), Long Term Compensation Plan, or any other similar benefit program accompanied by a simultaneous sale of such underlying Securities.</i> c. <i>Corporate Secretary will inform the applicable blackout period to all employees and subsidiary (Adira Group).</i>
<p>C. Larangan dan ketentuan untuk Covered Person</p>	<p>C. Prohibitions and regulations Applicable to Covered Person</p>
<p>Semua larangan yang berlaku bagi Manajemen dan Karyawan Grup Danamon di atas, juga berlaku bagi <i>Covered Person</i>.</p>	<p><i>Any restrictions that apply to the Management and Danamon Group Employees above also applicable to the Covered Person.</i></p>

<p>Selain itu, beberapa ketentuan yang harus ditaati oleh <i>Covered Person</i> adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. “<i>Covered Persons</i>” berkewajiban memahami dan menandatangani surat pernyataan “Deklarasi <i>Covered Person/Pernyataan Pengungkapan</i>”, baik pada saat menjadi Manajemen dan Karyawan Grup Danamon maupun saat terjadi perubahan. Pernyataan ini termasuk di dalamnya pengungkapan identitas anggota Keluarga Dekat dan <i>legal vehicles</i> (kemitraan/ perusahaan) yang dimiliki oleh <i>Covered Person</i>. 2. Transaksi Surat Berharga Grup Danamon oleh <i>Covered Person</i> diwajibkan memberitahukan (notifikasi) kepada <i>Corporate Secretary</i> minimal 1 (satu) hari kerja sebelum transaksi dilakukan dan melaporkan kepada <i>Corporate Secretary</i> dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah transaksi terjadi. 3. Transaksi Surat Berharga Grup Danamon oleh Keluarga Dekat <i>Covered Person</i>, wajib dilaporkan oleh <i>Covered Person</i> kepada <i>Corporate Secretary</i> dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah diketahui adanya transaksi tersebut. 4. Untuk kepentingan monitoring, <i>Corporate Secretary</i> akan melakukan analisa terhadap notifikasi yang disampaikan oleh <i>Covered Person</i> yang bersangkutan. Apabila <i>Corporate Secretary</i> menduga adanya tindakan yang tidak sesuai dengan kebijakan ini, <i>Corporate Secretary</i> akan menginstruksikan penangguhan transaksi untuk dilaporkan kepada Direktur Kepatuhan dan/atau Direktur Utama. 5. Untuk kepentingan analisa, <i>Covered Person</i> wajib menyediakan informasi yang diperlukan, diantaranya salinan dari setiap catatan kontrak, konfirmasi, pernyataan dari <i>broker</i>, bank, sehubungan dengan Transaksi Pribadi mereka. 6. Tanggung jawab monitoring dan/atau analisa yang dilakukan oleh <i>Corporate Secretary</i>, Direktur Kepatuhan dan/atau Direktur Utama tidak menghilangkan tanggung jawab <i>Covered Person</i> untuk mematuhi segala peraturan perundangan yang berlaku termasuk yang diatur di dalam kebijakan ini, serta tetap menanggung implikasi hukumnya; 7. Direktur Kepatuhan dan/atau Direktur Utama dapat membatalkan rencana pembelian dan/atau penjualan Surat Berharga Danamon yang diajukan 	<p><i>In addition, some provisions of which must be adhered by the Covered Person is as follows:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Covered Persons are obliged to understand and sign acknowledgement of this policy in the “Covered Person’s Declaration/ Statement of Disclosure”, both at the time they become Management and Danamon Group Employees as well as there is a change. The acknowledgement includes the declaration of the identities of Immediate Family members and legal vehicles (partnership/corporation) owned by Covered Person.</i> 2. <i>Relating to Danamon Securities, Covered Persons are required to notify Corporate Secretary at least 1 (one) business day before they deal and report their dealings to Corporate Secretary within 1 (one) business day after the transaction consummated.</i> 3. <i>Danamon Securities transactions by the Immediate Family of Covered Person must be reported to Corporate Secretary at least 1 (one) business day after the transaction is known of.</i> 4. <i>For monitoring purposes, Corporate Secretary will analyze the notifications by the Covered Persons. In the event Corporate Secretary reasonably foresees any deviation to this policy, Corporate Secretary will instruct to hold the transaction to be reported to Compliance Director and/or President Director.</i> 5. <i>For analysis purposes, Covered Persons are required to provide needed information, such as copies of any contract notes, confirmations, and statements from brokers or banks in relation to their Personal Transactions.</i> 6. <i>Responsibility of monitoring and/or analysis by the Corporate Secretary, Compliance Director and/or President Director does not eliminate the responsibility of Covered Person to comply with all applicable laws and regulations including those set out in this policy, and still bear the legal implications.</i> 7. <i>Compliance Director and/or President Director may cancel the planned purchase and / or sale of Danamon’s Securities by Covered Persons</i>
---	---

<p>kan oleh <i>Covered Person</i> tanpa perlu memberitahukan alasannya.</p> <p>8. Rencana pembelian dan/atau penjualan Surat Berharga Danamon yang diajukan oleh Direktur Kepatuhan dan/atau Direktur Utama dapat dibatalkan oleh Dewan Komisaris.</p>	<p><i>without providing any reasons.</i></p> <p>8. <i>The planned purchase and / or sale of Danamon's Securities by President Director and/or Compliance Director may be cancelled by the Board of Commissioners.</i></p>
<p>D. Kebijakan yang berlaku khusus untuk Dewan Komisaris dan Direksi</p>	<p>D. Policy Applicable Specifically to Board of Commissioners and Board of Directors</p>
<p>Selain larangan yang berlaku di dalam butir B dan C di atas, terkait dengan kegiatan pembelian dan penjualan Surat Berharga lainnya oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Direksi harus menyampaikan keterbukaan kepada <i>Corporate Secretary</i> dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah transaksi terjadi.</p>	<p><i>In addition to the applicable prohibition set out in items B and C above, purchase and sale other Securities by members of Board of Commissioners and Board of Directors, the members of Board of Commissioners and Board of Directors must be disclosed to Corporate Secretary within 1 (one) business day after the transaction has been consummated.</i></p>
<p>E. Kebijakan "Chinese Wall"</p>	<p>E. Chinese Wall Policy</p>
<p>Kebijakan <i>Chinese Wall</i> dirancang untuk membatasi dan mencegah penyebaran dan penyalahgunaan Informasi Non-Publik.</p> <p>Untuk kepentingan prosedur "<i>Chinese Wall</i>", karyawan Grup Danamon yang berwenang melakukan trading, penelitian (<i>research</i>), pengelolaan dan penanganan portofolio surat berharga publik disebut sebagai Karyawan Publik (contoh: Treasury & Capital Market dan Financial Institution). Karyawan yang terlibat di dalam dan membantu bidang perbankan komersial dan kegiatan pasar modal disebut sebagai Karyawan Non-Publik (contoh: Grup Finance dan Grup Kredit).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Karyawan Non-Publik dilarang menyampaikan Informasi Non-Publik kepada Karyawan Publik dan harus menjaga kerahasiaan informasi Non-Publik serta hanya menyebarkan informasi tersebut disaat diperlukan. 2. Karyawan Publik juga dilarang menerima atau membuat upaya untuk mendapatkan Informasi Non-Publik yang berkaitan dengan setiap penerbitan Surat Berharga publik dari setiap Karyawan Non-Publik dan Karyawan Publik tidak dapat diberikan akses ke <i>database</i>, file atau materi apapun yang mengandung informasi tersebut. 	<p><i>Chinese Wall Policy is designed to manage and prevent inadvertent spread and misuse of Non-Public Information.</i></p> <p><i>For the purpose of the Chinese Wall procedures, employees of the Danamon Group authorized to trade in, research on, manage on a portfolio basis or otherwise deal with, publicly traded securities are referred to as Public Employees. (For examples: Treasury & Capital Market and Financial Institution). Employees engaged in and assisting in commercial banking and capital markets activities are referred to as Non-Public Employees. (For examples: Group Finance and Group Credit).</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Non-Public Employees are prohibited from communicating any Non-Public Information to Public Employees, and must exercise a duty of care to safeguard Non-Public / Confidential information and should only disseminate / share such information on a strict "Need to Know" basis.</i> 2. <i>Moreover, public employees are prohibited from accepting or making an effort to obtain Non-Public Information relating to any issuer of publicly traded securities from any Non-Public Employee and may not be given access to any file, database or material of any kind containing such information.</i>

<p>3. Karyawan Publik dilarang melakukan pendekatan kepada manajemen, pejabat atau karyawan nasabah Bank Danamon untuk mendapatkan Informasi Non-Publik yang material.</p> <p>4. Jika Karyawan Non-Publik perlu mengungkapkan Informasi Non-Publik yang material kepada manajemen dan Karyawan Publik, maka pengungkapan tersebut wajib dilakukan dengan persetujuan Direktur Kepatuhan dan/atau President Direktur.</p>	<p>3. <i>Public Employees are prohibited from approaching management, officers or employees of Bank Danamon's Customers that has issued publicly traded securities to obtain Material Non-Public Information.</i></p> <p>4. <i>If the Non-Public employee needs to disclose Material Non-Public Information to Public Employees, such disclosure can only be made subject to Compliance Director and/or President Director's approval.</i></p>
<p>F. Sanksi dan ketentuan lainnya</p> <p>1. Manajemen dan Karyawan Grup Danamon yang tidak mematuhi kebijakan ini akan dikenakan sanksi dan/atau pemutusan hubungan kerja yang ditentukan oleh kebijakan internal Bank Danamon.</p> <p>2. Apabila Manajemen dan Karyawan Grup Danamon menduga atau mengetahui adanya pelanggaran atau penyimpangan apapun terhadap kebijakan ini harus segera melaporkan pelanggaran tersebut kepada Direktur Kepatuhan dan/atau Direktur Utama. Dalam hal dugaan/pelanggaran tersebut menyangkut Direktur Kepatuhan dan Direktur Utama, maka harus dilaporkan kepada Dewan Komisaris.</p> <p>3. Bagi Keluarga Dekat dari Manajemen dan Karyawan Grup Danamon yang atas dasar pekerjaannya mengharuskan mereka memperdagangkan surat-surat berharga yang tidak sesuai dengan Kebijakan ini, Manajemen dan Karyawan Grup Danamon atau <i>Covered Person</i> tersebut agar menghubungi segera Divisi Kepatuhan untuk mendapatkan arahan.</p> <p>4. Sesuai dengan Pasal 95 dan 96 Undang-undang Pasar Modal, orang dalam yang dikarenakan oleh jabatan dan pekerjaannya mempunyai informasi yang berkaitan dengan suatu perusahaan terbuka dilarang memperdagangkan surat-surat berharga perusahaan tersebut, demikian juga dilarang mempengaruhi orang lain atau memberi Informasi Non-Publik kepada pihak manapun yang dapat digunakan untuk melakukan perdagangan surat berharga dimaksud. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, sesuai pasal 104 Undang-undang Pasar Modal, dikenakan sanksi 10 tahun penjara atau denda sebesar Rp. 15 miliar.</p>	<p>F. Sanctions and others</p> <p>1. <i>Management and Employees of Danamon Group who fails to comply with this Policy shall be subject to disciplinary action and/or termination of employment defined by the Bank Danamon's internal policy.</i></p> <p>2. <i>If Management and Danamon Group Employee has any doubt or aware of any violation or breach of this policy should report such violation or breach to the Compliance Director and/or the Managing Director. In the event that the alleged violation concerns Compliance Director and President Director, it should be reported to the Board of Commissioners.</i></p> <p>3. <i>For Immediate Family of Management and Danamon Group Employee who by reason of their employment are required to conduct their securities or other financial transactions in a manner inconsistent with this Policy, or in other exceptional circumstances, such Management and Danamon Group Employee or Covered Persons should contact Compliance Division for guidance.</i></p> <p>4. <i>Under Articles 95 and 96 of the Capital Market Law, an insider in possession of insider information relating to a certain Public Company is prohibited from trading (buying or selling) securities of such Company or another Company engaged in transactions with the Public Company. Likewise, the insider is prohibited from influencing others or giving Non-Public Information to any party that can be used to trade the Securities.</i> <i>Violation against such provision as stipulated in article 104 of the Capital Market Law will give rise to a 10 year imprisonment or IDR 15 billion in fines.</i></p>

G. Pengertian	G. Definitions
<p>Grup Danamon adalah Bank Danamon dan Kelompok Usaha Adira yang terdiri dari PT Adira Dinamika Multi Finance, PT Asuransi Adira Dinamika dan PT Adira Quantum Multifinance</p> <p>Manajemen dan Karyawan Grup Danamon adalah Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan baik yang termasuk sebagai <i>Covered Person</i> maupun yang tidak, termasuk dari PT Bank Danamon Tbk, anak perusahaan atau afiliasinya.</p> <p>Covered Persons adalah Manajemen dan Karyawan Grup Danamon yang berdasarkan posisinya/pekerjaannya, dimungkinkan untuk mendapatkan Informasi Non-Publik, atau yang keputusan investasi pribadinya dapat bertentangan dengan peran profesionalnya, baik yang berkaitan dengan Surat Berharga Bank Danamon atau Surat Berharga lainnya.</p> <p>Keluarga Dekat dikaitkan dengan Manajemen dan Karyawan Grup Danamon, adalah pasangan, anak, anak angkat, anak tiri, saudara kandung dan orang tua/mertua.</p> <p>Chinese Walls merupakan sistem kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk mencegah penyebaran dan penyalahgunaan Informasi Non-Publik.</p> <p>Informasi Non-Publik diartikan sebagai informasi (tertulis/lisan) yang belum disampaikan keterbukaannya kepada masyarakat umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh Bank Danamon, nasabah Bank Danamon ataupun pihak ketiga lainnya. Informasi yang diatur di dalam kebijakan ini terutama adalah Informasi Non-Publik yang material, dimana merupakan informasi spesifik tentang penerbit Surat Berharga yang belum diketahui oleh pihak yang kemungkinan akan bertransaksi dan kemungkinan akan dianggap penting dalam keputusan untuk membeli, menahan atau menjual Surat Berharga. Informasi Non-publik yang material diperkirakan dapat mempengaruhi harga Surat Berharga, terlepas apakah itu negatif/positif.</p> <p>Transaksi Personal adalah transaksi yang berkaitan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pembelian atau penjualan Surat Berharga; ▪ eksekusi opsi berdasarkan rencana opsi saham, yang disertai penjualan serentak dari saham yang mendasarinya (dikecualikan : eksekusi opsi saham Grup Danamon yang tidak disertai dengan penjualan yang didasari saham Grup Danamon); ▪ konversi, pertukaran atau eksekusi semua Surat Berharga yang dapat dikonversi atau ditukar 	<p>Danamon Group means Bank Danamon and Adira Group which consists of PT Adira Dinamika Multi Finance, PT Asuransi Adira Dinamika and PT Adira Quantum Multifinance.</p> <p>Management and Employees of Danamon Group means Board of Commissioners, Board of Directors, Employees, either included or not included as <i>Covered Persons</i>, of PT Bank Danamon Tbk, its subsidiaries or affiliates.</p> <p>Covered Persons means Management and Employees of Danamon Group, who by virtue of their position/employment, may come across Non-Public Information, or whose personal investment decisions may conflict with their professional roles, whether relating to Danamon's Securities or other Securities.</p> <p>Immediate Family in relation to Management and Employees of Danamon Group means the person's spouse/partner, children, adopted children, step-children, siblings and parents/parents-in-law.</p> <p>Chinese Walls means the system of policies and procedures used to prevent the inadvertent spread and misuse of Non-Public Information.</p> <p>Non-Public Information shall mean Information (written or verbal) which has not been disclosed to the general public, directly or indirectly, from Bank Danamon, Bank Danamon's customers, or third parties. The information set out in this policy pertains to Material Non-Public Information which means specific information about the issuer of the Securities, whereby the information is not generally known to persons who are likely to deal in the Securities, and would likely be considered important in a decision to buy, hold or sell a share/security. This Material Non-Public Information is expected to affect the price of the share/Security, irrespective whether it is negative/positive.</p> <p>Personal Transactions means transactions relating to:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ the purchase or sale of Securities; ▪ the exercise of options under any share option plan, accompanied by the simultaneous sale of the underlying shares (the exercise of options for Danamon Group shares which is not accompanied by a sale of the underlying Danamon Group shares is excluded); ▪ the conversion, exchange or exercise of any convertible or exchangeable Securities;

<p>dengan Surat Berharga;</p> <ul style="list-style-type: none">▪ penarikan unit Surat Berharga di bawah Skema Kepemilikan Saham Grup Danamon yang dieksekusi dalam rekening pribadi. <p>Surat Berharga diartikan sebagai semua bentuk saham, obligasi, surat hutang, atau bukti lain hutang termasuk <i>senior debt</i>, <i>subordinated debt</i>, <i>commercial papers</i>, kontrak investasi, kontrak komoditi, <i>futures</i> dan semua instrumen derifatif seperti opsi, <i>warrants</i> dan <i>stock index futures</i> termasuk dan tidak terbatas pada Surat Berharga Grup Danamon.</p> <p>Periode Blackout adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Jangka waktu yang dimulai 10 (sepuluh) hari kerja sebelum keterbukaan laporan keuangan kwartalan Grup Danamon, dan 1 (satu) bulan sebelum keterbukaan hasil kinerja keuangan tahunan dan berakhir 2 (dua) hari kerja dari tanggal dimana keterbukaan tersebut dilakukan, ataub. Jangka waktu lainnya sebagaimana ditentukan oleh Direksi sewaktu-waktu sehubungan dengan penyampaian keterbukaan mengenai tindakan korporasi yang dilakukan oleh Bank Danamon atau Kelompok Usaha Danamon lainnya.	<ul style="list-style-type: none">▪ <i>the withdrawal of units under the Danamon Group Share Ownership Scheme executed in personal accounts.</i> <p>Securities shall mean all forms of stock, notes, bonds, debentures, and other evidences of indebtedness, including senior debt, subordinated debt, commercial paper, investment contracts, commodity contracts, futures and all derivative instruments such as options, warrants and stock index futures, include but not limited to Danamon Group's security.</p> <p>Blackout Period defined as :</p> <ol style="list-style-type: none">a. <i>The period commencing 10 (ten) business days before the announcement of Danamon Group financial statements for each of the first three quarters of its financial year (quarterly financial statements) and 1 (one) month before the announcement of the company's full year financial statements, and ending 2 (two) business days following the date of disclosure; or,</i>b. <i>Other period as determined by the Board of Directors from time to time in relation to disclosure of a material corporate action conducted by Bank Danamon or any other Danamon Group members.</i>
---	---